

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Koperasi Syariah BMI

Koperasi Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA awalnya adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang merupakan artikulasi simpulan studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002. Cabang pertama adalah LPP-UMKM Sukadiri berdiri pada bulan Juni 2003 dengan wilayah kerja Desa Pekayon dan Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri, atas kerjasama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Tangerang dengan Lembaga Sumberdaya Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB).

Sistem pelayanan pembiayaan yang diterapkan adalah Modifikasi Pola Grameen Bank yang didirikan oleh Prof. Dr.

Muhammad Yunus yang berkewarganegaraan Bangladesh kelahiran Chittagong 28 Juni 1940, Grameen Bank pertama kali dikembangkan di Desa Jobra Bangladesh tahun 1976 dimana sumber modalnya berupa pinjaman dari Janata Bank salah satu Bank konvensional yang ada di Bangladesh. Dan atas jasa dan pengabdianya dunia telah memberikan penghargaan NOBEL PERDAMAIAN 2006 kepada Grameen Bank. Grameen berasal dari bahasa Bengali yang berarti Desa, maka secara harfiah Grameen Bank adalah Bank Desa.

Di Indonesia tahun 1989 dikembangkan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Dr. Ir. H. Mat Syukur, MS. (yang membawa dan mengenalkan Pola Grameen Bank ke Pemda Kabupaten Tangerang) sebagai cikal bakal berdirinya LPP-UMKM Kabupaten Tangerang. Beliau juga telah mengembangkan di berbagai wilayah di Indonesia seperti: Bekasi, Kepulauan Seribu, Brebes, Batang, Saum Laki (Maluku Tenggara), Tabalolong (Kupang/NTT), dan tahun 2002 di Kecamatan Mangunharjo dan Bandarharjo Kota Semarang serta Kecamatan Kronjo dan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Melalui Rapat Anggota tanggal 20 Maret 2013 berubah Badan Hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 03 Tanggal 05 April 2013 dengan Badan Hukum pada tanggal 12 April 2013 Nomor: 518/11/BH/XI.3/KUMKM/2013. Pada Bulan April 2014 mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 326 Tanggal 11 April 2014 dengan Badan Hukum Tanggal 10 Oktober 2014 Nomor: 518/11A/PAD/XI.3/KUMKM/2014. Pada Bulan November 2015 mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA dengan Akte Pendirian Nomor: 01 Tanggal 14 September 2015 dengan Badan Hukum Tanggal 04 November 2015 Nomor: 213/PAD/M.KUMKM.2/XI/2015. Sistem Operasional Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan menggunakan Model BMI Syariah, yaitu sebuah skema pelayanan dengan 5(lima) instrumen pemberdayaan berupa Sedekah, Pinjaman, Pembiayaan,

Simpanan dan Investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF). Dengan tujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan Kemaslahatan dibidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Spiritual¹.

B. Arti Nama Koperasi Syariah BMI

1. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya sesuai perinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/shadaqoh dan wakaf dan disingkat dengan koperasi syariah (Kopsyah).
2. Benteng mempunyai makna :
 - 1) Koperasi ini lahir dan berkedudukan di Tangerang, karena benteng merupakan nama lain untuk Tangerang
 - 2) Mikro mempunyai makna yaitu koperasi ini merupakan koperasi masyarakat yang focus melayani usaha mikro

¹Kopsyah BMI, link: http://https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami.co.id, pada hari kamis, 21 Oktober 2021 pukul 20.00 44 46

- 3) Indonesia mempunyai makna yaitu koperasi ini melayani seluruh masyarakat Indonesia.

C. Arti dari Logo



Gambar 3.1

Logo Koperasi Syariah BMI

1. Empat sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud:
 - a) Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi
 - b) Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan
 - c) Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, keadilan dan demokrasi

- d) Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global
2. Padi dan kapas yang mengelilingi rumah dan air dibawahnya memiliki makna bahwa tujuan dari koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota dengan kecukupan sandang, pangan, papan dan tersedianya kebutuhan air dan sanitasi yang sehat.
 3. Lambang dalambentuk teks koperasi syariah benteng mikro Indonesia memiliki makna sebagai singkatan nama untuk memudahkan penyebutan dan sosialisasi.

Dapat disimpulkna bahwa Kopsyah BMI mempunyai makna sebagai koperasi yang lahir dan berkantor pusat di Tangerang sebagai pertahanan bagi usaha mikro yang layanananya mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan jenis usaha simpan pinjam dan pembiayaan menggunakan system pelayanan pola syariah.²

D. Visi dan Misi

Visi: Menjadi koperasi syariah yang mandiri, berkarakter dan bermartabat untuk kemaslahatan anggota dan masyarakat

² Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 4.

Misi

1. Mengelola koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah secara modern dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi
2. Memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggota melalui sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi
3. Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual
4. Meningkatkan jejaring kerja sama antar koperasi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri
5. Membangun sistem koperasi syariah inklusif

E. Tujuan

1. Mengembangkan infrastruktur dan sistem IT yang modern
2. Meningkatkan kompetensi SDM untuk pengelolaan yang professional
3. Meningkatkan pelayanan cepat, tepat ramah dan nyaman
4. Meningkatkan pendapatan perkapita anggota

5. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan sosial anggota
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama
7. Mencapai kemandirian dalam permodalan pada tahun 2022
8. Mengelola ZISWAF dengan jujur dan amanah
9. Membangun unit-unit system sesuai dengan kebutuhan anggota.³


F. Struktur Organisasi

Setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing.⁴

Berdasarkan rapat Anggota Struktur organisasi Kopsyah BMI sebagai berikut:

³ Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah...* h. 5.

⁴kopsyah BMI, link: http://https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami.co.id, pada hari kamis, 21 Oktober 2021 pukul 21.00 05



Gambar. 3.2

STRUKTUR ORGANISASI KOPSYAH BMI

Keterangan:

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
2. Pengawas bertugas:
 - a. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus

- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota
3. Pengawas syariah bertugas:
- a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan koperasi agar senantiasa sesuai aturan syariah
 - b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus terkait aturan dan kebijakan simpanan dan pembiayaan syariah
4. Pengurus bertugas:
- a. Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
 - b. Mendorong dan memajukan usaha anggota
 - c. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota

- d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota
 - e. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota
 - f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib
 - g. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien
 - h. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus dan Rapat Anggota
 - i. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota
5. Manajer pusat bertugas:
- a. Melaksanakan kebijakan pengurus berdasarkan bidang yang dibebankan
 - b. Merencanakan kegiatan berdasarkan tupoksinya

- c. Mengendalikan kegiatan tupoksinya
 - d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khususs, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku
 - e. Berupaya menghindari kerugian usaha koperasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
6. Satuan pengendalian internal bertugas:
- a. Mengawasi aspek organisasi, keterlaksanaan, usaha dan akuntansi keuangan
 - b. Melaporkan hasil pengawasan kepada pengurus
7. Manajer Cabang bertugas:
- a. Melaksanakan kebijakan pengurus dalam pengelolaan usaha pada cabang yang menjadi tanggungjawabnya
 - b. Merencanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah yang mengutamakan kepentingan anggota
 - c. Mengendalikan dan mengoordinisasikan kegiatan pembiayaan dan simpanan

- d. Melakukan pembagian tugas dan pelaksanaannya kepada para manajer tingkat cabang dan para manajer cabang pembantu secara jelas dan tegas
 - e. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tngga, Peraturan Khusus , Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku
 - f. Berupaya menghindari kerugian usaha koperasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
8. Manajer Tingkat Cabang dan Manajer Kantor Cabang Pembantu bertanggungjawab kepada Manajer Cabang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku
9. Manajer Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam menjalankan tugasnya melakukan pembagian tugas dan pelaksanaannya kepada para Asisten Mnajer dan Staff Lapangan secara jelas dan tegas.⁵

⁵ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, tt), h. 11-14

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SYARIAH BMI
CABANG SERANG KCP PADARINCANG

Manajer Cabang	: Ryan Hidayatullah S. Kom
Assisten Manajer Bidang Keuangan	: Amir wahyudi
Assisten Manajer Bidang Administrasi	: Muhamad Sobarudin
Assisten Manajer Bidang Pembiayaan	: Wahyudin
Staf Lapangan	: Anggi Ferawati
	Mega Amelia
	Khopipah
	Didi Wahyudi
	Hesti Masturoh

G. Jenis-jenis Pembiayaan Koperasi Syariah BMI

1. Pembiayaan Mingguan

Yaitu dengan metode pembayaran angsuran secara mingguan dan pencairan dengan berkelompok dalam aktivitas rebug pusat. Produk ini disebut Anggota Rebug

2. Pembiayaan Bulanan

Yaitu metode pembayaran angsuran secara bulanan dan pencairan secara individu di Kantor Cabang dan kantor pusat. Produk ini untuk melayani anggota umum yang tidak tergabung dalam kegiatan rebug pusat. Penerima produk ini disebut Anggota umum.

H. Prinsip Dasar Koperasi Syariah BMI

1. Secara khusus ditujukan kepada anggota yang memiliki usaha produktif (pelaku usaha mikro dan kecil), secara berkelompok yang disebut anggota rebug, dan kepada individu yang disebut anggota umum
2. Anggota umum ada dua macam yaitu:
 - a) Anggota yang berasal dari anggota rebug (minimal sudah 3 tahun dan mengalami kemajuan usaha yang signifikan)
 - b) Anggota yang belum pernah tergabung dalam anggota rebug
3. Pinjaman/pembiayaan tidak mensyaratkan agunan/jaminan dan penjamin

4. Pinjama/pembiayaan menggunakan akad syariah meliputi: Qard, Ijarah(sewa/upah), atau murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), isthisna'(pemesanan) dan musyarakah (kerjasama)
5. Metode pembayaran angsuran (pokok atau bagi hasil) dilakukan pada kegiatan rebug pusat, secara mingguan bagi anggota rebug dan secara bulanan bagi anggota umum sesuai dengan kesepakatan pada saat penandatanganan aqad persetujuan pinjaman/pembiayaan
6. Anggota tergabung dalam kelompok yang setara dan saling mendukung
7. Simpanan pokok sebesar Rp 10.000 dan simpanan wajib perdana Rp 5000 selanjutnya berdasarkan nilai pembiayaan.
8. Fasilitas simpanan untuk semua anggota
9. Supervise kegiatan dan didiplin bagi semua anggota
10. Transparansi semua transaksi dilakukan secara terbuka pada pertemuan mingguan.

I. Dasar Hukum koperasi Syariah

1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Peraturan menteri koperasi dan UKM No. 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah oleh koperasi
3. Peraturan menteri koperasi dan UKM No.10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi
4. Peraturan menteri koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi
5. Peraturan menteri koperasi dan UKM No.17 tahun 2015 tentang pengawasan koperasi
6. Peraturan menteri koperasi dan UKM No.18 Tahun 2015 tentang pedoman diklat bagi SDM
7. Peraturan menteri koperasi dan UKM No.19 Tahun 2015 tentang RAT
8. Peraturan menteri koperasi dan UKM No. 20 Tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas

9. Peraturan menteri koperasi dan UKM.No.21 Thuan 21015 tentang pemeringkatan koperasi. ⁶

J. Kegiatan Sosial

Koperasi Syariah BMI juga mempunyai berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat, yang mana dana tersebut diperoleh dari dana kebajikan yaitu berupa Zakat, infak, wakaf dan shadaqoh.

Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Zakat

Tabel 3.1
Dana Zakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo tahun lalu	724.729.667
2	Perolehan tahun 2021	1.969.996.907
3	Penyaluran 2021	2.085.697.134
4	Saldo berjalan	609.029.430

⁶ Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h.6-8

2. Infaq

Tabel 3.2
Dana Infaq

No	Keterangan	Jumlah
1	Saldo tahun lalu	489.970.820
2	Perolehan tahun 2021	1.206.198.693
3	Penyaluran 2021	1.208.770.062
4	Saldo berjalan	487.399.451

3. Wakaf

Perolehan wakaf sampai 30 September 2021 sebesar
16.582.325.519

Tabel 3.3
Penyaluran Ziswaf di Tahun 2021

Penyaluran di tahun 2021			
NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	HRSH	20	Unit
2	BEDAH MUSHOLLA	4	Unit
3	SANIMESRA	30	Unit
4	SANITASI DHUAFA	20	Unit
5	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA, MASJID, MAJLIS DAN PESANTREN	117	Tempat
6	KURSI RODA	17	Buah
7	ANAK ASUH	110	Orang
8	BANTUAN PENGOBATAN	1	Orang
9	BANTUAN KEBAKARAN	2	Keluarga
10	BANTUAN MASKER DAN HANDSANITIZER	1	Desa
11	BANTUAN PENGOBATAN SAKIT PARAH	9	Orang
12	BANTUAN RUMAH ROBOH	6	Rumah
13	BANTUAN BUKU IQRO	55	Buah
14	BANTUAN KERANDA	1	Masjid
15	BANTUAN KAIN KAFAN	1	Desa
16	OPERASI KATARAK	2	Orang
17	PAKET SEMBAKO DHUAFA	196	Orang
18	BANTUAN PHBI	18	Kegiatan
19	BANTUAN TONGKAT JALAN	1	Orang
20	PELAYANAN AMBULANCE	1.293	Trip
21	GESERDAHAN	1.000	PCS

4. Pemberdayaan anggota dan kegiatan sosial

Tabel 3.4
Rincian Dana Pemberdayaan anggota dan kegiatan sosial

No	Kegiatan	Total Dana Kebajikan	Penerima Manfaat	
1	HRSB	1,437,555,901	21	Unit
2	Pelaksanaan Qurban	73,092,000	12	Lokasi
3	Pendidikan Perkoperasian (Urun Rembug)	50,204,700	12	Desa
4	Kursi roda	27,600,000	23	unit
5	Santunan Cacat	10,500,000	8	Anggota
6	Santunan Bencana Alam	90,000,000	43	Anggota
7	Santunan Sakit dan Kematian	1,073,150,000	4,884	Anggota
8	Stand Kulineran Ocean FOOD	-	27	Anggota
TOTAL		2,762,102,601	5,030	Penerima Manfaat

5. Program pertanian dan peternakan

Tabel 3.5
Rincian Dana Program pertanian dan peternakan

No	Kegiatan	Jumlah Modal	Penerima Manfaat	
1	Pelatihan Beras BMI	-	10	Anggota
2	Pelatihan Bebek Petelur	122,300,000	10	Peternak
3	Budidaya Pertanian Horti	40,500,000	5	Petani
4	Peternakan Sapi	263,250,000	1	Peternak
5	Kerja sama penjualan Domba Qurban	-	6	Pedagang
TOTAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH		426,050,000	32	Anggota

Sumber: data kopsyah BMI KCP. Padarincang

K. Produk-produk kopsyah BMI

1. Simpanan

Simpanan dalam koperasi syariah terbagi menjadi 2 yaitu: Simpanan sebagai bentuk modal sendiri dan Simpanan dalam bentuk modal kerja. Yang menjadi perbedaan yang mendasar terhadap kedua jenis tersebut yaitu pada tingkat keluar masuk simpanan itu sendiri:

a. Simpanan modal sendiri

Simpanan modal sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Simpanan pokok

Yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib disetorkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota dan akad yang digunakan akad Wadi'ah.

Ketentuan simpanan pokok adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.

- b) Simpanan pokok harus telah disetor dengan bukti penyetoran yang sah.
- c) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara penetapan simpanan pokok diatur dalam Anggaran Dasar.

Nilai simpanan pokok ditentukan sebesar RP 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) penyetorannya dilakukan pada saat mendaftar menjadi anggota

2) Simpanan wajib

yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota (penjelasan pasal 41 UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian) dan aqad yang digunakan aqad wadi'ah.

Ketentuan simpanan wajib adalah sebagai berikut:

- a) Wajib dimiliki setiap anggota yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan boleh menyeter lebih besar dari ketentuan
- b) Pembayaran simpanan wajib merupakan tanda bukti keanggotaan
- c) Kepada setiap anggota diberikan bukti pembayaran atas simpanan wajib yang telah disetornya.

Kedua simpanan ini sifatnya tidak liquid dan simpana ini biasanya dapat dipergunakan kapan saja sesuai dengan akad dan tujuannya masing-masing.

b. Simpanan modal kerja

Simpanan modal kerja terbagi menjadi 9 yaitu sebagai berikut:

1) Simpanan sukarela

Dalam upaya membudayakan simpanan sukarela bagi anggota, ditetapkan sebuah program yang diberi nama **GEMA SERI** (gerakan menyimpan seribu sehari). Maka diharapkan semua anggota mempraktikannya sebagai upaya kemandirian anggota dan koperasi

a) Ketentuan pada simpanan sukarela adalah sebagai berikut:

1. Buku gratis dan bisa diambil pada rombongan pusat dan setiap hari kerja
2. Simpanan pertama minimal RP 5.000 dan berikutnya minimal RP500
3. Setiap anggota wajib memiliki saldo simpanan sukarela sebesar dua kali nilai angsuran pembiayaan terakhir
(disetorkan pada saat pencairan)
4. Nilai bagi hasil sebagai jasa wadiah (setar 8% per tahun)

b) Manfaat simpanan sukarela bagi anggota:

1. Membayar angsuran bilaman sedang tidak memiliki uang
2. Kebutuhan jangka panjang (keperluan lebara, bersalin dll)
3. Keperluan mendadak (anak sakit, menjenguk saudara dll).

2) Simpanan Berjangka (SIJAKA)

Simpanan Berjangka adalah simpanan anggota koperasi yang lama penyimpanannya memiliki jangka waktu tertentu dengan pola bagi hasil minimal simpanan sebesar RP5.000.000,- dengan waktu penyimpanan minimal enam bulan.

a) Ketentuan kepemilikan simpanan berjangka sebagai berikut:

1. Sudah menjadi anggota koperasi (pelunasan simpanan pokok)
2. Membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku
3. Akad yang digunakan adalah alad Mudharabah yaitu suatu akad penyerahan modal dan pemilik modal (sohibul maal) yakni pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha dengan keuantungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama (bagi hasil setara 12,5% pertahun).

3) Simpanan Umrah

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan umrah. Dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai batas waktu pemberangkatan, sesuai nominal paket yang diambil dengan akad Mudharabah (bagi hasil setara 10% per tahun dan tidak boleh diambil selama saldo belum mencukupi).

4) Simpanan haji

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah haji, dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai batas waktu pemberangkatan, sesuai nominal paket yang diambil dengan akad Mudharabah (bagi hasil setara 10% per tahun dan tidak boleh diambil selama saldo belum mencukupi).

5) Simpanan sanitasi dan air

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memiliki fasilitas sanitasi dan air tanpa melalui tahapan pembiayaan dan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas, dengan akad mudharabah (bagi hasil setara

10% per tahun). Ketentuan lamanya penyimpanan sampai jumlah mencukupi untuk membangun sanitasi dan air atau dengan saldo minimal 20% dari kebutuhan serta berlaku untuk masa keanggotaan <1 tahun.

6) Simpanan Qurban

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan qurban dengan akad Mudharabah (bagi hasil setara kurang lebih 10% per tahun) dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai jumlah mencukupi untuk melaksanakan ibadah qurban dan tidak boleh diambil selama saldo belum mencukupi.

7) Simpanan pendidikan/simpanan cendikia syariah (SICERAH)

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, minimal wajib belajar 12 tahun dengan akad Mudharabah (bagi hasil setara kurang lebih 10% per tahun). Mekanisme simpanan bersifat tetap sesuai jenjang pendidikan yang diambil.

8) Simpanan hari tua

Diperuntukan bagia anggota yang ingin memiliki dana masa pensiun pada saat mencapai usia tertentu, dengan akad Mudharabah (bagi hasil setara kurang lebih 10% per tahun). Mekanisme simpanan bersifat tetap sesuai dengan permintaan dan paket yang dipilih anggota.

9) Simpanan Tamasya (Sitasya)

Sitasya atau simpanan Tamasya adalah simpanan untuk anggota sebagai solusi kebutuhan dana tamasya, dengan akad Mudharabah (bagi hasil kurang lebih 10% oer tahun). Anggota dapat memilih tempat wisata bersama Travel terpercaya yang sudah bekerja sama dengan kopsyah BMI. Jumlah simpanan rutin dapat ditentukan di awal da diubah setiap saat.

Selain pinjaman ada Cadangan kebajikan yang mana sifatnya wajib yang ditetapkan sebesar 1% dari setiap realisasi pembiayaan yang diterima anggota. Penggunaan cadangan kebajikan sebanyak-banyaknya untuk keperluan anggota, baik berupa kegiatan sosial

dan kegiatan-kegiatan produktif yang mendukung kemajuan usaha anggota. Penggunaan cadangan kebajikan sebagai berikut:

- a) Santunan untuk anggota yang sakit dan keluarganya
- b) Santunan bagi anggota yang rumahnya kebakaran (tanah bukan milik sendiri)
- c) Pembangunan rumah layak huni (tanah milik sendiri)
- d) Pelatihan anggota (kegiatan produktif)
- e) Pendidikan untuk anak anggota
- f) Kegiatan sosial lainnya⁷

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah sejumlah uang yang disalurkan kepada anggota dengan ketentuan sesuai aturan syariah, akad yang diberlakukan adalah Ijarah, Murabahab, Mudharabah, dan istishna'. Pembiayaan kopsyah BMI ada 2 yaitu: pembiayaan Anggota Rembug dan Pembiayaan Anggota Umum.

⁷ Kamaruddin Batubara, *Model BMI...*h.87-96

a. Pembiayaan Anggota rebug

Pembiayaan Anggota Rebug adalah anggota yang berasal dari masyarakat dan tergabung dalam rebug pusat.

Pembiayaan anggota rebug terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Pembiayaan produktif

Tujuan dari pembiayan produktif yaitu untuk mengembangkan usaha dan memulai usaha baru sebagai upaya penambahan modal usaha. Bukan untuk keperluan lain dan tidak boleh dipinjamkan kembali, pelunasan pembiayaan dicicil secara mingguan pada kegiatan rebug pusat. Pembiayaan diatas RP20.000.000,- pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan dalam kegiatan rebug pusat, maksimal tenor 4tahun atau 48 bulan.

Skim Pembiayaan produktif ada 3 macam yaitu:

a) Skim Mikro Mitra Usaha (MMU)

Diperuntukan bagi anggota dengan usaha harian. Dengan ketentuan pokokdan bagi hasil pembiayaan diangsur 100% secara mingguan sesuaidengan akad pembiayaan. Nilai maksimal pembiayaan sebesar RP

20.000.000.- Akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO:119/DSN-MUIII/2018 Tentang pembiayaan Ultra Mikro, yaitu akad Mudharabah (multibarang) dan Ijarah (multijasa) sebagai akad pokok dan akad Wkalah sebagai akad pelengkap.

b) Skim Mikro Mitra Mndiri (M3)

Diperuntukan bagi anggota dnegan skala usaha lebih besar dan nilai pembiayaan diatas RP 20.000.000.- samapai dengan plafon maksimal RP100.000.000.- dengan ketentuan untuk anggota umum berdasarkan nilai simpanan dan anggota rebug yang pernah menerima pembiayaan sebesar RP 20.000.000.- Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan atau mingguan. Plafon pembiayaan berlaku kelipatan RP 10.000.000.- atau mulai dari Rp30.000.000.- atau Rp40.000.000.-dan atau Rp50.000.000.-dengan akad Murabahah (multibarang) atau Ijarah (multijasa) sebagai akad pokok dan akad Wakalah sebagai akad pelengkap. Penyaluran dilakukan setelah mmenuhi persyaratan:

1. Membuat proposal pengajuan pembiayaan meliputi:
surat pengajuan pembiayaan; profil, sejarah, prospek, persaingan, kendala, susunan pengelola dan jumlah karyawan
2. Surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran (ditandatangani suami-istri)
3. Surat pernyataan bersedia membuat pembukuan usaha (terlebih dahulu mendapat pelatihan dari kopsyah BMI)
4. Memiliki simpanan wajib minimal 4% dari nilai persetujuan pembiayaan
5. Pencairan dapat dilakukan setelah diverifikasi oleh cabang dan pusat.

c) Skim Mikro Mitra Ternak (MMT)

Diperuntukan bagi anggota yang ingin menjalankan usaha ternak kambing /domba atau sapi. Dengan ketentuan lama keanggotaan minimal satu tahun, nilai plafon maksimal pembiayaan sebesar Rp 20.000.000.-

akad yang digunakan Ijarah dan akad Musyarakah pembayaran angsuran dilakukan setiap panen.

Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Akad Ijarah bagi anggota yang belum memiliki kandang dikategorikan sebagai pembiayaan multiguna
2. Akad Musyarakah bagi anggota yang telah memiliki kandang dengan nisbah bagi hasil sebesar 70%:30%
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk amanah (ditandatangani suami-istri)
4. Menyediakan kandang sesuai dengan kebutuhan dan standar
5. Mengikuti pelatihan pemeliharaan ternak dari kopsyah BMI
6. Pembelian hewan ternak dapat dilakukan setelah diverifikasi dan disetujui oleh Agri Koordinator.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini dikategorikan sebagai pembiayaan tambahan, atas prestasi (reward) anggota selama menjadi

anggota rebug. Kriteria yang digunakan adalah lama menjadi anggota rebug, nilai simpanan dan kualitas angsuran yang sudah dijalankan. Pelunasan pembiayaan dicicil secara mingguan dengan menggabungkan bersama angsuran pembiayaan produktif pada kegiatan rebug pusat.

Produk-produk pembiayaan investasi:

a) Mikro Griya Renovasi/MTG Renov

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memperbaiki rumah dan nilai pembiayaan maksimal Rp30.000.000.- dengan ketentuan keanggotaan minimal 2 tahun dan maksimal tenor 5 tahun serta akad yang digunakan Istishna'

b) Pembiayaan Rumah Tanpa DP

Diperuntukan bagi anggota yang ingin membangun rumah dan nilai pembiayaan maksimal Rp.85.000.000.- dengan ketentuan keanggotaan minimal 2 tahun, maksimal tenor 15 tahun akad yang digunakan Istishna'

c) Pembiayaan pendidikan (Mikro Tata Cendikia/MTC)

Diperuntukan bagi anggota yang ingin anaknya mengikuti wajib belajar 12 tahun dan nilai pembiayaan maksimal Rp10.000.000.- dengan tenor maksimal 5 tahun dan akad yang digunakan aakad Ijarah (ujrah/upah)

d) Pembiayaan sanitasi (Mikro Tata Sanitasi/MTS)

Dipergunakan bagi anggota yang ingin memeiliki fasilitas sanitasi sehat dan nilai pembiayaan maksimal Rp12.000.000.- dengan tenor maksimal 10 tahun akad yang digunakan akad Istishna'

e) Pembiayaan Air

Dipergunakan bagi anggota yang ingin memeiliki fasilitas air bersih dan nilai pembiyaan maksimal sebsar Rp12.000.000.- dengan tenor maksimal 10 tahun akad yang digunakan akad Istishna'

f) Pembiayaan Umrah

Dipergunakan bagi anggota yang ingin melaksanakan Ibadah Umrah dan jilai pembiayaan sebesar Rp15.000.000.- dengan ketentuan keanggotaan minimal 3 tahun, tenor maksimal 3 tahun dan akad yang digunakan yaitu akad Wakalah Bil Ujroh dan memiliki uang muka sebesar Rp.10.000.000.- yang berasal dari simpanan atau uang cash.

Ketentuan dan pola penyaluran pembiayaan

- 1) Setiap pencairan/penyaluran pinjaman/ pembiayaan, anggota wajib menyetorkan sebesar 5% dari plafon yang disetujui. Setoran tersebut terdiri dari 4% sebagai simpanan wajib, 1% sebagai cadangan kebajikan,
- 2) Setiap pencairan/penyaluran pinjaman/ pembiayaan, anggota wajib menyetor sebesar Rp2.000.-per Rp1.000.000.-untuk setoran perlindungan pembiayaan (SPP).

Penyaluran pembiayaan tidak langsung diberikan kepada semua calon peminjam, tetapi menerapkan pembiayaan secara bertahap yang dikenal dengan istilah pola 2:2:1, dalam mendapatkan pembiayaan didahulukan yang paling miaskin terlebih dahulu selanjutnya kepada anggota kumpulan lainnya.

b. Pembiayaan Anggota Umum

Anggota Umum terdiri dari 2 kategori yaitu: Anggota umum yang berasal dari masyarakat dan tidak tergabung dalam rembug pusat dan anggota umum yang berasal dari mutasi anggota rembug. Pembiayaan anggota umum yang digulirkan saat ini adalah pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif diperuntukan bagi anggota yang ingin mengembangkan dan memulai usaha baru sebagai upaya penambahan modal kerja, dengan menggunakan skim Mikro Mitra Manidri (M3) diperuntukan untuk usaha produktif, dengan ketentuan pokok dan margin pembiayaan diangsur 100% secara bulanan sesuai akad pembiayaan. Pelunasan pembiayaan dicicil secara bulanan. Dimana anggota umum

datang langsung ke kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang atau Kantor pusat. Dengan nominal pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan pertama maksimal sampai dengan 80% dari nilai simpanan (deposit)
- b. Pembiayaan kedua maksimal sebesar 90% dari nilai simpanan(deposit)
- c. Pembiayaan ketiga dan seterusnya sebesar 100% dari simpanan (deposit)⁸

L. Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sangat berpotensi menggerakkan ziswaf, dengan jumlah anggota lebih dari 150.000 orang, maka dana ziswaf akan terkumpul sangat besar. Penghimpunan dana ziswaf direncanakan dari hal terkecil seperti gerakan infaq seribu per hari, dengan tujuan agar anggota kopsyah BMI terbiasa dan gemar berbagi dengan sesama. Selain melakukan upaya pendekatan dengan anggota rembug pusat kopsyah BMI juga memerlukan peran dari pihak lain yaitu

⁸ Kamaruddin Batubara, *Model BMI....h.* 65-77

dengan melakukan *pundraising* eksternal, dengan beberapa cara yaitu dengan melalui celengan cerdas yang didistribusikan ke sekolah-sekolah ataupun pabrik dan program kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan dll.

1. Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Kopsyah BMI antara lain: Pembangunan Rumah Siap Huni (HRSH), Bantuan Anak Asuh Yatim, Santunan anak yatim dan dhuafa per bulan, Khitanan masal, Kursi roda, kaki palsu dan alat bantu jalan, Santunan bencana alam (kebakaran dan putting beliung), Beasiswa paket C, beasiswa pendidikan dan beasiswa tahfidz, Sanitasi dhuafa, SANIMESRA (sanitasi masjid, mushala, dan pesantren), GESERDAHAN (Gerakan Seribu Sajadah dan Al-Qur'an), Bantuan bencana alam, Mobil Ambulance, Operasi bibir sumbing, Operasi pembuatan anus, Santunan untuk biaya hidup dhuafa, Bedah mushala atau bantuan pembangunan masjid dan mushala, Santunan cacat. Dan bentuk penyaluran Zis yang sesuai

dengan peruntukannya dan sesuai aturan/kebijakan yang berlaku

2. Penyaluran wakaf

Adapun penyaluran wakaf Kopsyah BMI terdiri dari 4 program yaitu: Wakaf sawah produktif seluas 100 hektare, Masjid, Rumah sakit, Rumah tahfidz. Saat ini Kopsyah BMI telah memiliki asset wakaf sawah produktif seluas 7,2 hektare di wilayah Padarincang, Serang. Yang mana nantinya akan memberdayakan warga sekitar dan anggota Kopsyah BMI untuk mengelola sawah wakaf tersebut dengan bagi hasil yang lebih layak dan adil.⁹

⁹ Kamaruddin Batubara, *Model BMI...*h.134-143